



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 40/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOMAS LONDONG PADANG;
Tempat lahir : Tonglo;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 25 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Desa Tiu Kecamatan Pamona Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pejabat Kepala Desa Tiu Pamona Timur;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 40/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pso. tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-01/POSO/03/2019 tanggal 14 Maret 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TOMAS LONDONG PADANG** selaku Pejabat Kepala Desa Tiu Kecamatan Pamona Timur pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.24 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat didesa Kancu,u kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Kepala Desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu**

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PT PAL



dalam masa **Kampanya** yang dilakukan oleh terdakwa **TOMAS LONDONG PADANG** selaku pejabat Kepala Desa Tiu Kecamatan Pamona Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 188.45/0462/2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tiu Kecamatan Pamona Timur ketika Senintanggal 19 November 2018 sekitar jam 14.24 wita Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Januari 2018 dan bahwa tanggal 24 Desember 2018 masuk dalam tahapan/masa kampanye. bertempat di Kancu,u kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso pada pesta perkawinan antara Daniel Sampe Padang dengan Feronika Boyo, terdakwa yang ditunjuk oleh keluarga mempelai untuk membawakan sambutan dan ucapan terima kasih kepada para undangan lalu terdakwa bertindak/memperkenalkan Frederik Mairi yang merupakan salah satu Calon Tetap Anggota DPR Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum tahun 2019 daerah pemilihan Sulawesi Tengah V dari Partai Persatuan Indonesia Nomor Urut 4 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum tahun 2019 daerah pemilihan Sulawesi Tengah V dari Partai Persatuan Indonesia Nomor Urut 4 dengan kata kata “ ada seorang bapak dari Jakarta sdr. Frederik Mairi dari Partai Persatuan Indonesia nomor urut 4 untuk dikenal dan diingat “ lalu mempersilahkan Frederik Mairi yang merupakan yang merupakan salah satu Calon Tetap Anggota DPR Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum tahun 2019 daerah pemilihan Sulawesi Tengah V dari Partai Persatuan Indonesia Nomor Urut 4 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum tahun 2019 daerah pemilihan Sulawesi Tengah V dari Partai Persatuan Indonesia Nomor Urut 4 . Bahwa tindakan terdakwa memperkenalkan dan menyuruh berdiri Frederik Mairi merupakan tindakan yang menguntungkan Frederik Mairi oleh karena Frederik Mairi dapat dikenal oleh para undangan yang hadir saat itu dan dapat mempengaruhi pemilih yang hadir saat itu untuk menentukan pilihan. Bahwa terdakwa selaku kepala desa dituntut netralisnya didalam Pemilihan Umum baik pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPRD Republik Indonesia, Anggota DPRD Provinsi maupun Anggota DPRD Kabupaten;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 490 Undang undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-01/Poso/03/2019, tanggal 19 Maret 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TOMAS LONDONG PADANG**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMAS LONDONG PADANG**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan dengan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat wama kuning yaang berisi undangan pestaa perkawinaan Daniel Sampe Padang dan Feroniika Boyo;
 - 1 (satu) buah Flash disk merk SanDisk wama merah hitam yang berisikan rekaman terdakwa Tomas Londong Padang memperkenalkan Calon Anggota Legislatif DPR RI An. FREDERIK MAIRI,S.T;
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0462/2018 tentang pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tiu Kecamatan Pamona Timur 14 (empat belas) buah busi motor;
 - 2 (dua) lembar salinan Daaftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa TOMAS LONDONG PADANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** denganketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana



sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat wama kuning yang berisi undangan pesta perkawinan Daniel Sampe Padang dan Feronika Boyo;
- 1 (satu) buah Flash disk merk SanDisk warna merah hitam yang berisikan rekaman terdakwa Tomas Londong Padang memperkenalkan Calon Anggota Legislatif DPR RI An. FREDERIK MAIRI, S.T.;
- 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Poso Nomor. 188.45/0462/2018 tentang pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tiu Kecamatan Pamona Timur 14 (empat belas) buah busi motor ;
- 2 (dua) lembar salinan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Propinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Maret 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pso;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pso, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Maret 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Maret 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Maret 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PT PAL



MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jum'at** tanggal **29 Maret 2019** oleh kami **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.** dan **BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

KETUA MAJELIS,

TTD

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP. 19581231 198503 1 047